BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitihan mengenai hak suami atas gaji istri perspketif wahbah az zuhaili studi kasus keluarga bapak azmil mukarrom.

a. Fenomena pengelolaan gaji istri dalam keluarga bapak azmil mukarram. penghasilan suami dan istri dikelola dengan prinsip kerja sama dan kepentingan keluarga. Dalam keluarga tersebut, istri mempunyai penghasilan yang lebih besar dibandingkan suami. Meskipun demikian, perbedaan jumlah penghasilan tersebut tidak menjadi dasar untuk membedakan kedudukan dalam keluarga. Penghasilan suami dan istri dikumpulkan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, seperti kebutuhan sehari-hari, pendidikan anak, kesehatan, tabungan, dan kebutuhan keluarga lainnya. Dalam praktiknya, istri dipercaya sebagai pihak yang lebih banyak mengelola keuangan keluarga karena memiliki kemampuan dalam mengatur pemasukan, pengeluaran, dan prioritas kebutuhan. Namun, keputusan mengenai penggunaan penghasilan tetap dilakukan melalui komunikasi dan kesepakatan antara suami dan istri. Dengan demikian, fenomena pengelolaan gaji dalam keluarga Bapak Azmil Mukarram menunjukkan adanya pola pengelolaan keuangan berdasarkan kerja sama, kepercayaan, keterbukaan, dan kepentingan bersama.

UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM

Pengelolaan penghasilan istri dalam keluarga Bapak Azmil Mukarram memperlihatkan adanya sistem pengelolaan ekonomi rumah tangga yang dilaksanakan berdasarkan kerja sama antara suami dan istri. Dalam kehidupan keluarga tersebut, istri memperoleh pendapatan yang lebih besar daripada suami. Namun, perbedaan besaran pendapatan tersebut tidak menjadi dasar untuk menentukan perbedaan kedudukan maupun peran dalam pengelolaan keuangan keluarga. Penghasilan yang diperoleh oleh suami dan istri dikumpulkan serta dikelola secara bersama untuk memenuhi berbagai kebutuhan rumah tangga, baik kebutuhan pokok, pendidikan anak, kesehatan, kebutuhan sehari-hari, maupun kebutuhan yang berkaitan dengan perencanaan keuangan di masa mendatang.

Dalam praktiknya, istri memperoleh kepercayaan untuk mengatur keuangan keluarga karena dinilai memiliki kemampuan dalam mengelola pemasukan dan pengeluaran, menyusun prioritas kebutuhan, mengontrol penggunaan dana, serta mengatur tabungan keluarga. Meskipun pengelolaan keuangan lebih banyak dilakukan oleh istri, berbagai keputusan yang berkaitan dengan penggunaan pendapatan tetap dibicarakan dan disepakati melalui komunikasi serta musyawarah antara kedua belah pihak. Pola tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan ekonomi dalam keluarga Bapak Azmil Mukarram didasarkan pada nilai kebersamaan, keterbukaan,

kepercayaan, serta orientasi terhadap pemenuhan kepentingan dan kesejahteraan keluarga.

b. Pandangan Wahbah Az-Zuhaili mengenai hak suami atas gaji istri dalam rumah tangga menunjukkan bahwa gaji atau penghasilan yang diperoleh istri dari pekerjaannya merupakan hak milik penuh istri (al-milkiyyah al-tammah). Suami tidak mempunyai hak untuk mengambil atau menggunakan gaji istri tanpa izin dan kerelaan istri. Kepemilikan istri atas hartanya tetap diakui meskipun ia berada dalam ikatan perkawinan. Di sisi lain, penghasilan istri tidak menggugurkan kewajiban suami dalam memberikan nafkah. Kewajiban nafkah tetap menjadi tanggung jawab suami selama terpenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam fikih. Oleh karena itu, apabila istri memberikan sebagian penghasilannya untuk kebutuhan keluarga atau kepada suami, pemberian tersebut merupakan bentuk kerelaan atau pemberian sukarela (tabarru'), bukan kewajiban hukum yang melekat pada istri. Dengan demikian, berdasarkan perspektif Wahbah Az-Zuhaili, suami tidak memiliki hak syar'i untuk menguasai gaji istri tanpa persetujuan dan kerelaan istri.

Dalam perspektif fikih Wahbah Az-Zuhaili, penghasilan yang diperoleh seorang istri dari pekerjaannya pada prinsipnya merupakan hak kepemilikan penuh bagi istri atau *al-milkiyyah al-tammah*. Status kepemilikan tersebut memberikan hak kepada istri

untuk menentukan penggunaan dan pengelolaan hartanya sendiri. Oleh karena itu, suami tidak dapat secara sepihak mengambil, menguasai, atau menggunakan penghasilan istri tanpa adanya persetujuan dan kerelaan dari istri. Kedudukan suami sebagai *qawwam* dalam keluarga juga tidak dapat dijadikan dasar untuk menganggap bahwa suami mempunyai hak kepemilikan terhadap harta atau penghasilan istrinya. Konsep *qawwam* lebih berkaitan dengan kedudukan suami sebagai pemimpin sekaligus pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap kehidupan keluarga, termasuk kewajiban memberikan nafkah. Dengan demikian, kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada istri tetap melekat meskipun istri memiliki penghasilan sendiri, bahkan ketika pendapatan istri lebih besar daripada pendapatan suami. Kepemilikan dan kemampuan finansial istri tidak dengan sendirinya menyebabkan kewajiban nafkah suami menjadi gugur.

Jika praktik pengelolaan penghasilan dalam keluarga Bapak Azmil Mukarram dianalisis berdasarkan perspektif Wahbah Az-Zuhaili, maka penggabungan penghasilan suami dan istri dalam satu pengelolaan keuangan keluarga dapat dipandang sesuai dengan prinsip fikih selama dilakukan atas dasar kesepakatan, kerelaan, dan tanpa adanya paksaan. Kesediaan istri untuk menyerahkan sebagian atau seluruh penghasilannya untuk digunakan bagi kepentingan keluarga tidak serta-merta

menyebabkan penghasilan tersebut berubah menjadi hak milik suami. Apabila pemberian tersebut dilakukan atas kehendak dan kerelaan istri, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk pemberian sukarela (*tabarru'*) sekaligus wujud kerja sama dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dengan demikian, praktik pengelolaan keuangan yang diterapkan dalam keluarga Bapak Azmil Mukarram dapat berjalan sejalan dengan prinsip fikih Wahbah Az-Zuhaili selama terdapat persetujuan dari kedua belah pihak serta tidak terdapat unsur pemaksaan atau penguasaan terhadap penghasilan istri secara sepihak. Pola tersebut juga menunjukkan bahwa pengelolaan ekonomi keluarga dapat dilakukan melalui prinsip musyawarah, saling percaya, dan kesadaran bersama dalam memenuhi kepentingan serta kesejahteraan rumah tangga.

UNIVERSITAS
KH. ABDUL CHALIM

B. Saran

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca terutama pada dosen penguji dan dosen pembimbing saya ini, agar menjadi lebih baik. Atas kritik dan sarannya, penulis

ucapkan terima kasih.

UNIVERSITAS
KH. ABDUL CHALIM